



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

No.272/Akta.Pdt.Banding/2023

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING**

Nomor 416/Pdt.G2023/PN Sby.

Pada hari ini : Rabu tanggal : 29 November 2023,  
Saya : Rusdiono Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua  
Pengadilan Negeri Surabaya tersebut :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**N a m a** : Lindawati ;  
**A l a m a t** : Dahulu beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 50, Surabaya, Embong  
Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur sekarang tidak diketahui lagi  
keberadaannya ;  
**Sebagai** : Terbanding semula Tergugat ;

Memori banding tertanggal 27 November 2023 diajukan oleh : Budi Soesetijo, S.H., sebagai  
pembanding, diterima dikepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 November  
2023 ;

Atas Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 November 2023 Nomor  
416/Pdt.G/2023/PN Sby antara :

**BUDI SOESETIJO, S.H.....Sebagai..... PEMBANDING ;**

**L a w a n**

**LIDAWATI.....Sebagai.....TERBANDING ;**

Kepada Terbanding saya serahkan sehelai salinan memori banding tersebut dan saya terangkan  
kepadanya bahwa memori banding itu dapat dijawab dan disampaikan kepada Panitera Pengadilan  
Negeri tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan di alamat tersebut diatas sambil meninggalkan  
turunan relaas panggilan tersebut dan disana saya bertemu serta berbicara  
dengan.....  
van Kartageji (staf)  
sebagi T.U paniter Surabaya

Yang menerima

Kartageji <sup>29</sup>/<sub>11</sub> 23

Jurusita Pengganti,  
Rusdiono



**BUDI SOESETIJO SH**

LAW OFFICE

Pengadilan Negeri Surabaya

Tanggal 27 Nov 2023

A.n PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

**MEMORI BANDING**

TERHADAP

**PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

**NOMOR 416/PDT.G/2023/PN SBY**

**BUDI SOESETIJO SH**

**PEMBANDING dahulu PENGGUGAT**

**m e l a w a n**

**LIDAWATI**

**TERBANDING dahulu TERGUGAT**

Nomor : 416/Pdt.G/2023/PN Sby

Surabaya 27 November 2023

Kepada Yang Terhormat  
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya  
Jalan Sumatera No. 42  
Di

SURABAYA

Dengan hormat ;

**BUDI SOESETIJO SH** , Advokat berkantor di Jalan Manyar Kartika V/5 Surabaya selanjutnya disebut **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** ;  
Bersama ini berdasarkan hal-hal yang akan diuraikan dibawah ini hendak mengajukan memori banding terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri Surabaya No. 416/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 01 November 2023 sebagai berikut :

Bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Surabaya No.416/Pdt.G/2023 tanggal 01 November 2023 diberitahukan kepada Penggugat melalui e court tanggal 01 November 2023 dan selanjutnya pada tanggal 09 November 2023 Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No.416/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 09 November 2023 dan oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu permohonan banding dan oleh karenanya harus diterima.

Bahwa Pembanding merasa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Surabaya yang telah keliru / salah dalam mempertimbangkan Bukti - Bukti yang diajukan Pembanding serta tidak mempertimbangkan Bukti P-5 yang diajukan Pembanding sebagaimana diuraikan dibawah ini.

**Judex facti Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru / salah dalam mempertimbangkan Bukti P - 1 .**

1. Bahwa **Bukti P - 1** berupa Perjanjian Pemberian Bantuan / Kuasa Hukum tanggal 07 Juli 2003 dinyatakan dengan tegas :

- **LIDAWATI** bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No.50 Surabaya untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- **BUDI SOESETIJO SH** , alamat kantor di Jalan Manyar Kartika V/5 Surabaya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dari fakta tersebut telah terbukti **para pihak** dalam Perjanjian Pemberian Bantuan / Kuasa Hukum tersebut adalah **Penggugat dan Tergugat**.

Bahwa **judex facti** Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan putusan telah mempertimbangkan :

*Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Perjanjian Pemberian Bantuan / Kuasa Hukum tanggal 07 Juli 2003, berisi Tergugat (Lidawati) bersama dengan Mila Tanurahardjo, Henry Gunawan Hartoyo, Marzuki, Bambang Widjanarko SH dalam perjanjian disebut sebagai Pihak Pertama ..... dst*  
( vide halaman 7 putusan )

Dari fakta tersebut diatas **judex facti** Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan **manipulasi para pihak** dalam Perjanjian Pemberian Bantuan / Kuasa Hukum Bukti P-1 dengan tujuan membangun narasi para pihak dalam Bukti P-1 tersebut bukan **Penggugat dan Tergugat**.

2. Bahwa dalam Perjanjian Pemberian Bantuan / Kuasa Hukum Bukti P-1 dinyatakan dengan tegas :

**Obyek Perjanjian :**

**Mengajukan memori banding** terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 61/G.TUN/2002/PTUN Smg tanggal 12 Mei 2003 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta **mengurus perkara bandingnya**.

**Biaya / Success Fee**

**Success Fee** sebesar 5% (lima persen) dari nilai tanah-tanah Sertipikat Hak Milik tersebut diatas.

Dari fakta tersebut tidak terdapat suatu penjelasan bahwa Pihak Pertama (Lidawati) adalah merupakan Pihak dalam perkara No. 61/G.TUN/2002/ PTUN Smg.

3. Bahwa **Pembanding** mohon dicatat dalam **Posita Gugatan** telah dijelaskan bahwa Sertipikat - Sertipikat Hak Milik atas nama Lidawati, Anggoro Tanurahardjo (suami), Mila Tanurahardjo (ipar), Henry Gunawan Hartoyo (ipar), Marzuki dan Bambang Widjanarko SH telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor 61/G.TUN/2002/PTUN Smg tanggal 12 Mei 2003 padahal Lidawati cs bukan pihak dalam perkara tersebut. Sehubungan hal tersebut Tergugat (Lidawati) dan Bambang Widjanarko SH sepakat agar pengurusan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di kuasakan / diserahkan kepada Pembanding / Penggugat sedangkan semua biaya menjadi beban dan tanggung jawab Terbanding / Tergugat.

Bambang Widjanarko SH kemudian memberikan Surat Kuasa khusus kepada Pembanding / Penggugat guna mewakili dalam proses pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang mempertimbangkan dalam Bukti P-2 , P-3 dan P-4 tidak tertera nama Tergugat sebagai pihak dalam perkara tersebut kecuali Bambang Widjanarko SH sebagai Pihak Tergugat II Intervensi adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan oleh karena dalam Posita Gugatan maupun dalam Perjanjian Pemberian Bantuan / Kuasa Hukum Bukti P-1 tidak terdapat klausula yang menyatakan bahwa Tergugat / Terbanding adalah pihak dalam perkara No.61/G.TUN/2002/PTUN Smg.  
( vide halaman 8 putusan )

Mohon dicatat Bukti P-2 , Bukti P-3 dan Bukti P-4 adalah untuk membuktikan bahwa Pembanding / Penggugat telah berhasil melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pemberian Bantuan / Kuasa Hukum Bukti P-1 yaitu membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.61/G.TUN/2002/PTUN Smg tanggal 12 Mei 2003.

Perlu Pembanding sampaikan bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya Tergugat / Terbanding tidak hadir dalam persidangan dan oleh karenanya tidak menyangkal Gugatan maupun Bukti-Bukti yang diajukan Pembanding / Penggugat.

Dimana Terbanding / Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka Terbanding / Tergugat tidak menyangkal gugatan maupun Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat sehingga pertimbangan hukum *judex facti* tersebut diatas didasarkan pada pendapat pribadi *judex facti*.

Mohon dicatat proses pemeriksaan perkara Perdata adalah mencari kebenaran formil bukan kebenaran materiil sehingga pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya yang mempertimbangkan materi perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 85/B/TUN/PT TUN SBY Bukti P-2 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 528 K/TUN/2003 Bukti P-3 serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18 PK/TUN/2007 Bukti P-4 adalah diluar kewenangan *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya

Bahwa oleh karenanya haruslah putusan verstek judex facti Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 01 November 2023 dibatalkan.

4. Bahwa selanjutnya judex facti dalam pertimbangan hukum putusan telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan :

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Perjanjian Pemberian Bantuan / Kuasa Hukum tanggal 07 Juli 2003 berisi Tergugat (Lidawati) bersama dengan Mila Tanurahardjo , Henri Gunawan Hartoyo , Marzuki , Bambang Widjanarko SH dalam perjanjian disebut sebagai Pihak Pertama.

( vide halaman 7 putusan )

Menimbang ..... , sedangkan dalam bukti P-1 tentang Perjanjian Pemberian Bantuan Hukum yang menanda tangani perjanjian hanyalah Tergugat dan Penggugat , tidak tertera nama serta tanda tangan dalam Perjanjian tersebut yaitu Mila Tanurahardjo , Henri Gunawan Hartoyo , Marzuki , Bambang Widjanarko SH.

( vide halaman 8 putusan )

Bagaimana mungkin judex facti Pengadilan Negeri Surabaya memberikan pertimbangan hukum **Bukti P-1** tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta saling bertentangan ?????

Dari fakta serta uraian tersebut diatas terbukti judex facti Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan manipulasi secara sistematik dan masif guna membangun narasi seakan-akan Perjanjian Pemberian Bantuan / Kuasa Hukum **Bukti P-1** bukan dibuat dan ditanda tangani oleh Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat.

Selanjutnya setelah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan kemudian judex facti Pengadilan Negeri Surabaya membuat kesimpulan bahwa Tergugat / Terbanding adalah bukan pihak yang berperkara dan pemberian bantuan hukum Pembanding / Penggugat bukan kepada Terbanding / Tergugat akan tetapi kepada Bambang Widjanarko SH

Mohon dicatat proses pemeriksaan perkara Perdata adalah mencari kebenaran formil sehingga pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pendapat pribadi judex facti dan bukan berdasarkan Bukti - Bukti yang diajukan Pembanding / Penggugat adalah tidak ada dasar hukumnya dan oleh karenanya harus dibatalkan.

Dimana judex facti Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam mempertimbangkan **Bukti P-1** , **P-2** , **P-3** dan **P-4** maka pertimbangan hukum judex facti yang menghubungkan **Bukti P-1**, **P-2**, **P-3** dan **P-4** dengan Pasal 21

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah tidak ada dasar hukum serta merupakan upaya manipulasi.

**Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya menghilangkan / TIDAK mempertimbangkan Bukti P-5 dalam pertimbangan hukum putusan :**

1. Bahwa Pembanding / Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan **Bukti P-5** berupa pesan WhatsApp Terbanding / Tergugat kepada Pembanding / Penggugat yang menyatakan akan menyelesaikan kewajiban **success fee** kepada Pembanding / Penggugat.

**Pengakuan Terbanding / Tergugat tersebut merupakan Bukti Sempurna yang membuktikan Terbanding / Tergugat belum membayar success fee kepada Pembanding / Penggugat.**

Mohon dicatat ternyata **judex facti** Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan putusan **tidak mempertimbangkan Bukti P-5** tersebut dan itu membuktikan **judex facti** Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan manipulasi dalam pertimbangan hukum putusan.

**Bukti P-5** berupa **Pengakuan Terbanding / Tergugat** tersebut secara langsung telah **mematahkan** pertimbangan hukum **judex facti** dalam mempertimbangkan **Bukti P-1** , **Bukti P-2**, **Bukti P-3** dan **Bukti P-4** yang menyimpulkan pemberian bantuan hukum oleh Pembanding / Penggugat **bukan** kepada Terbanding / Tergugat akan tetapi pada Bambang Widjanarko SH.

Mohon dicatat bahwa Terbanding / Tergugat **tidak hadir** selama persidangan dan oleh karenanya **tidak menyangkal gugatan maupun Bukti-Bukti** yang diajukan Pembanding / Penggugat.

Apabila **Bukti P-5** tersebut dihubungkan dengan **Bukti P-1** maka nampak dengan jelas bahwa Terbanding / Tergugat belum memenuhi kewajiban pembayaran **success fee** kepada Pembanding / Penggugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan **ingkar janji (wanprestasi)**.

Dari uraian serta fakta-fakta tersebut diatas terbukti pertimbangan hukum **judex facti** yang menghubungkan **Bukti P-1** dengan **Pasal 1320 KUHPerdata** dan kemudian **membuat kesimpulan pribadi** bahwa pihak yang mengadakan perjanjian yaitu Tergugat bukanlah pihak yang menerima bantuan hukum (klien) dari Penggugat maka perjanjian untuk mendapatkan **success fee** adalah tidak sah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1320 KUHPerdata** adalah tidak ada dasar hukumnya serta merupakan upaya untuk melakukan rekayasa dan manipulasi **Bukti P-1**.

Dimana *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan serta Bukti-Bukti yang diajukan Pembanding / Penggugat maka haruslah putusan verstek *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya No.416/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 01 November 2023 dibatalkan.

Maka bersandarkan atas semua alasan tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berkenan memutuskan :

- I. Mengabulkan permohonan Pembanding / Penggugat sepenuhnya
- II. Membatalkan putusan verstek Pengadilan Negeri Surabaya No.416/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 01 November 2023

dan dengan mengadili sendiri memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat sepenuhnya.
2. Menyatakan Terbanding / Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi ) yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran success fee kepada Pembanding / Penggugat.
3. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar success fee kepada Pembanding / Penggugat sebesar 5% (lima persen) dari NJOP tanah - tanah :
  - Sertipikat Hak Milik No. 2953 / Sambirejo Semarang
  - Sertipikat Hak Milik No. 4492 / Sambirejo Semarang
  - Sertipikat Hak Milik No. 2988 / Sambirejo Semarang
  - Sertipikat Hak Milik No. 2989 / Sambirejo Semarang
  - Sertipikat Hak Milik No. 2992 / Sambirejo Semarang
  - Sertipikat Hak Milik No. 3113 / Sambirejo Semarang
  - Sertipikat Hak Milik No. 3114 / Sambirejo Semarang
  - Sertipikat Hak Milik No. 3115 / Sambirejo Semarang
  - Sertipikat Hak Milik No. 3075 / Sambirejo Semarang
  - Sertipikat Hak Milik No. 3076 / Sambirejo Semarang
4. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk secara jujur dan transparan memberitahukan kepada Pembanding / Penggugat NJOP dari tanah-tanah Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 61/G.TUN /2002 PTUN Sng
5. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar ganti rugi keterlambatan sebesar 1% (satu persen) dari besarnya success fee sebagaimana tersebut diatas untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal dilakukan penegoran pelaksanaan (aanmaning) apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan atau banding atau kasasi
7. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Hormat Pemanding ;



**BUDI SOESETIJO SH**